



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

VICTOR BERNHARD TANAMAL ; tempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT 028-Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 25 Mei 2021, dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Kmn yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 8 Pebruari 2005 telah didaftarkan Pencatatan Perkawinan menurut Stbl 1993 no.75 yo 1936 no. 607 di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah-Provinsi Maluku, antara Victor Bernhard Tanamal (Pemohon) dan Saudari Allen E. Looy berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS.DMT/2005;
2. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir 3 (tiga) orang anak diantaranya anak pertama yang bernama Dave Gerald Christovel;
3. Bahwa kelahiran anak pertama pemohon telah tercatat dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon-Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 290/CS/2005 tanggal 15 Juni 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk anak yang pertama tertulis, nama Dave Gerald Christovel dan olehnya itu pemohon ingin menambahkan marga seperti marga pemohon sehingga nama anak pertama pemohon menjadi Dave Gerald Christovel Tanamal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan akibat dari permohonan ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama dan menambahkan marga dalam Kutipan Akta Kelahiran bagi anak pertama pemohon yang sebelumnya tertulis Dave Gerald Christovel menjadi Dave Gerald Christovel Tanamal;
3. Membebaskan segala biaya permohonan tersebut kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS.DMT/2005, atas nama Victor Bernhard Tanamal dan Allen E. Looy, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 8 Februari 2005, (bukti P-1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 290/CS/2005 tertanggal 15 Juni 2005, atas nama Dave Gerald Christovel, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, (bukti P-2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208011402080004, atas nama Kepala Keluarga Victor Bernhard Tanamal, tertanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, (bukti P-3);
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208010911770002, atas nama Victor Bernhard Tanamal, tertanggal 15 Juni 2013, (bukti P-4);
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208016003800001, atas nama Allen Ester Looy, tertanggal 30 Nopember 2012, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5 merupakan foto kopi yang telah diberi materai cukup

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Kmn

Halaman 2 dari 7 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Saksi I. ALLEN ESTER LOOY dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama anak Saksi dan Pemohon yang bernama Dave Gerald Christovel dalam akta kelahirannya ditambah marga Pemohon yakni Tanamal, sehingga yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis Dave Gerald Christovel menjadi tertulis nama Dave Gerald Christovel Tanamal;
- Bahwa Anak yang bernama Dave Gerald Christovel merupakan anak pertama dari perkawinan Saksi dan Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Dave Gerald Christovel lahir di Ambon pada tanggal 13 Juni 2005 yang umurnya sekarang adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dengan penambahan marga Pemohon ke Anak Pemohon tidak menyalahi adat-istiadat kami;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung tidak keberatan apabila anak Saksi dan Pemohon yang bernama Dave Gerald Christovel ditambahkan marga Pemohon yakni marga Tanamal dalam akta kelahiran Anak Saksi dan Pemohon tersebut;
- Bahwa anak kedua dan anak ketiga Saksi dan Pemohon yang bernama Careen dan Neill sudah menggunakan marga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi penambahan marga pada nama anak Dave Gerald Christovel menjadi tertulis Dave Gerald Christovel Tanamal yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya yang dimiliki Pemohon maupun keluarganya serta norma-norma hukum yang berlaku;

Saksi II. GALLANT PERFECT MORALE dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama anak pemohon yang bernama Dave Gerald Christovel dalam akta kelahirannya ditambah marga Pemohon yakni Tanamal, sehingga yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis Dave Gerald Christovel menjadi tertulis nama Dave Gerald Christovel Tanamal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang bernama Dave Gerald Christovel merupakan anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan Saksi Allen Ester Looy;
- Bahwa Anak yang bernama Dave Gerald Christovel lahir di Ambon pada tanggal 13 Juni 2005 yang umurnya sekarang adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari isteri Pemohon apabila anak Dave Gerald Christovel ditambahkan marga Pemohon dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa anak kedua dan anak ketiga Saksi dan Pemohon yang bernama Careen dan Neill sudah menggunakan marga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi penambahan marga pada nama anak Dave Gerald Christovel menjadi tertulis Dave Gerald Christovel Tanamal yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya yang dimiliki oleh Pemohon maupun keluarganya serta norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kaimana untuk menambah nama marga di Anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : semula tertulis nama **DAVE GERALD CHRISTOVEL** menjadi tertulis dan terbaca **DAVE GERALD CHRISTOVEL TANAMAL**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **ALLEN ESTER LOOY** dan **GALLANT PERFECT MORALE** yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Kmn

Halaman 4 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

“Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208010911770002, atas nama Victor Bernhard Tanamal, tertanggal 15 Juni 2013, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menambah nama marga di Anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : **DAVE GERALD CHRISTOVEL** menjadi tertulis dan terbaca **DAVE GERALD CHRISTOVEL TANAMAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 290/CS/2005 tertanggal 15 Juni 2005, atas nama Dave Gerald Christovel, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Dave Gerald Christovel merupakan anak kandung dari Pemohon dan Allen Ester Looy yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Juni 2005 yang umurnya sampai permohonan ini didaftarkan adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208011402080004, atas nama Kepala Keluarga Victor Bernhhard Tanamal, tertanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Anak-Anak Pemohon yang lain telah memakai marga sesuai marga

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Kmn

Halaman 5 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ayahnya adalah anak kedua yang bernama Careen Jhosevine Tanamal dan anak ketiga yang bernama Neill Ezequiel Tanamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bersesuaian dapat diketahui penambahan marga pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang tertulis nama **DAVE GERALD CHRISTOVEL** menjadi tertulis dan terbaca **DAVE GERALD CHRISTOVEL TANAMAL**, tidak ada keberatan dari Ibu kandung anak tersebut yang bernama Allen Ester Looy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bersesuaian dapat diketahui penambahan marga pada nama anak yang bernama **DAVE GERALD CHRISTOVEL** menjadi tertulis dan terbaca **DAVE GERALD CHRISTOVEL TANAMAL** yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya yang dimiliki oleh Pemohon maupun keluarganya serta norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Permohonan pemohon nomor 2 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan bunyi sesuai amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Petitum angka 2 dikabulkan, maka sudah sepatutnya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penambahan marga nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan/penambahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat : **DAVE GERALD CHRISTOVEL** dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi : **DAVE GERALD CHRISTOVEL TANAMAL**;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melakukan perubahan/penambahan nama

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Kmn

Halaman 6 dari 7 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat : **DAVE GERALD CHRISTOVEL** dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi : **DAVE GERALD CHRISTOVEL TANAMAL**;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
6. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **2 JUNI 2021** oleh **DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WELDA FIFIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WELDA FIFIN, S.H

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses/pemberkasan : Rp100.000,00

Panggilan : Rp 90.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Kmn

Halaman 7 dari 7 Hlm